

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhammad Aziz, *“Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak”* (Jakarta: Amzah 2009),
- Abi Helmy Nugraha, *“Pembuktian Dalam Bukti Perdata”*,(Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023).
- Afriendi, *“Perspetif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* (Tesis, Padang, Universitas Andalas Padang, 2011),
- Andriani Desi, *“Kebijakan Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Istri dan Anak Akibat Perceraian”* ( Kediri: IAIN Kediri,2023),
- Fikhri Muhammad, *“Studi Yuridis Sosioogis Terhadap Pentingnya Sumpah Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana”*,(Semarang,UNNES,2015).
- Fikri Awaludin, *“Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Bgl)”*,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Hadi Abdul *“ Kekerasan Terhadap Perempuan”*, (Jakarta:UIN Press, 2003),
- Hidayat Imam, *“Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi.”*  
<https://www.hukumonline.com>.
- Interview*( wawancara) Bapak Hakim Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H.,M.A. . yang mengadili perkara Putusan Nomor :48/Pdt.G/2024/PA.Lmg.
- Interview*( wawancara) Ibu Hakim Dra. Hj. Munajat, M.H. yang mengadili perkara Putusan Nomor :48/Pdt.G/2024/PA.Lmg
- Latief Djamal, *“Hukum Perceraian Di Indonesia”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),.

Lihat Pasal 6-9, ”*Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” ( UU Nomor. 23 Tahun 2004 ).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015,

M.Andy Raihan, “*Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Dalam Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Mertokusumo Sudikno, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty, 2005),

Muhammad Alhadi Akbar, “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di pengadilan Agama Bangkinang)*”, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2022).

Noelle Nelson, “*Bagaimana Mengenal dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam RumahTangga*”, (Bandung: Gramedia, 2006),.

Nur Siti Azizah, “ *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/ Di Pengadiilan Agama Demak)*”, (Demak: Universitas Diponegoro, 2010).

*Putusan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg.*

Rahman Amin, ”*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*”. (Yogyakarta:2020).

Rofiq Ahmad, ”*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013),

Rosyid Azwar Habbie, “*Perceraian Di Sebabkan KDRT*”, (Parangka Raya: IAIN Parangka Raya, 2019),

Shabir Muhammad, *“Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros”*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012).

Soebekti, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*, (Jakarta: PT Inter Massa, 2011),

Sudarma Momon, *Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2013,

Sutrisminah, Emi, *“Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi”* (Yogyakarta: Gadjah Mada University 2002),

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, cet. VII”*, (Jakarta: Balai Pustaka),

Triwulan Titik Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008),

Ummah Qoidatul, *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian”*, ( Jember: IAIN Jember, 2016),

*Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

*Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1).*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1).*